



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2021

PT Aneka Tambang Tbk

Jakarta, 23 Desember 2021

Mata Acara

Pergantian Pengurus (Dewan Komisaris dan/atau Direksi) Perseroan

Dasar Hukum

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 *Juncto* Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 *Juncto* Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Miliki Negara (“Permen BUMN No. 2/2015 dan perubahannya jo. Permen BUMN No. 11/2021”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”);
4. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) No. 1040/LDIRUT/XI/2021 tanggal 5 November 2021.

Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya dan selanjutnya harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya pada RUPS.
2. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 2/2015 dan perubahannya jo. Permen BUMN No. 11/2021 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan, termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat.



TERIMA KASIH